

KONSTRUKSI HUKUM EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA BERBASIS KEPASTIAN HUKUM

¹Sri Mulyani

¹Program studi hukum Program Doktor UNTAG Semarang, Semarang, Indonesia

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia lahir memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Debitur dan Kreditur. Ketentuan adanya Eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia atas pengikatan obyek jaminan fidusia yang dibiayai oleh Lembaga pembiayaan memberikan kewenangan untuk melakukan Parate Eksekusi atas obyek jaminan fidusia, apabila Debitur melakukan wanprestasi atas perjanjian kreditnya. Namun demikian ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pihak debitur juga kreditur terkait dengan eksekusi obyek jaminan fidusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi terhadap title eksekutorial dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap title eksekutorial pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasus. Sumber data sekunder dengan menginventarisasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan eksekusi jaminan fidusia, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya polemik sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 188/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021, sehingga implikasi atau pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terkait adanya Parate Eksekusi hanya dapat dilaksanakan oleh Kreditur apabila ada kesepakatan antara kreditur dan debitur terkait cidera janji atau wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan obyek jaminan secara sukarela, maka mekanisme pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilaksanakan melalui permohonan fiat eksekusi dan yang berhak melaksanakan eksekusi adalah Pengadilan Negeri.

Kata kunci : Konstruksi Hukum, Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia, Kepastian Hukum

Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees provides legal certainty and legal protection for Debtors and Creditors. The provision of an Executory on the Fiduciary Guarantee Certificate for the binding of the object of the fiduciary guarantee financed by the financing institution gives the authority to carry out a Parate of Execution on the object of the fiduciary guarantee, if the Debtor defaults on his credit agreement. However, there are several Constitutional Court rulings that grant debtors as well as creditors related to the execution of fiduciary guarantee objects. The problem in this study is how the Constitutional Court's decision on the executory title in the execution of fiduciary guarantees. The purpose of this study is to review and analyze the Constitutional Court's decision on the executory title of the execution of fiduciary guarantees. This research is a normative juridical research with conceptual, statutory and case approaches. The purpose of this study is to review and analyze the Constitutional Court's decision on the executory title of the execution of fiduciary guarantees. This research is a normative juridical research with conceptual, statutory and case approaches. Secondary data sources by surveying Constitutional Court decisions related to the execution of fiduciary guarantees, analyzed qualitatively. The results showed that there have been polemics since the Constitutional Court issued Decision Number 188/PUU-XVII/2019 and Decision Number 71/PUU-XIX/2021. so that the implication or implementation of the decision of the Constitutional Court, related to the existence of the Execution Parate can only be carried out by the Creditor if there is an agreement between the creditor and the debtor regarding the default or default and the debtor objects to voluntarily submitting the object of guarantee, then the mechanism for carrying out the execution can only be carried out through an application for execution fiat and the one who has the right to carry out the execution is the District Court.

Keywords: Legal Construction, Execution of Fiduciary Guarantee Objects, Legal Certainty

Korespondensi: sri-mulyani@untagsmg.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi membutuhkan berbagai layanan jasa pembiayaan, baik melalui Lembaga keuangan bank maupun non bank. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang membantu menyalurkan dana melalui pembiayaan dan pendanaan kepada berbagai investasi dan kebutuhan masyarakat. Keberadaan Jaminan Fidusia menjadi sebuah alternatif, lembaga jaminan pilihan investor maupun masyarakat akan kebutuhan modal atau barang. Lahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh kalangan pelaku usaha yang berkehendak menyodorkan benda modal yang dimiliki untuk dijadikan agunan dalam rangka mendapatkan kredit bank, maupun mendapatkan barang berupa motor atau mobil atau lainnya¹.

Sebelum lahirnya UU Jaminan Fidusia hanya disandarkan pada yurisprudensi, namun dengan lahirnya UU jaminan Fidusia kepastian hukumnya lebih terjamin sepanjang pengaturannya memegang konsistensi dan taat asas pada prinsip-prinsip yang mendasari Hukum Jaminan. Ada dua hal dalam pembebanan jaminan fidusia, yaitu adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok atau kredit dan perjanjian jaminan fidusia merupakan aksesoir, penyerahannya secara *constitutum possessorium*, benda yang dijadikan obyek jaminan fidusianya masih.²

Prinsip kehati-hatian Lembaga keuangan bank maupun non bank, juga akan diterapkan secara konkrit dan jelas, pada saat menyalurkan dana pinjaman dengan melalui perjanjian kredit yang dibuat sesuai standar atau baku dengan dibebani jaminan fidusia³. Namun demikian adakalanya debitur tidak bisa membayar angsuran atau wanprestasi yang menyebabkan kreditnya macet. Kredit macet akan dijadikan dasar untuk melakukan proses eksekusi agunan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia tentang eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan *title* eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia atau dengan cara obyek jaminan dijual Penerima Fidusia dihadapan umum lewat pelelangan maupun di bawah tangan⁴.

Pasal 15 ayat (1) UU Jaminan Fidusia bahwa Penerima Jaminan Fidusia sebagai kreditur preferen juga pemegang sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UU jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.⁵ Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia). Disamping itu juga Penerima Fidusia

¹ M. F. Rozi and L. Jamilah, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Demi Terwujudnya Keadilan,” *Bandung Conf. Ser. Law Stud.*, 2022, doi: 10.29313/bcsls.v2i1.765

² I. Artadi, S. Sudarminto, and W. Partinah, “Kajian Hukum Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia,” *Hermeneut. J. Ilmu Huk.*, 2018, doi: 10.33603/hermeneutika.v2i2.1562

³ G. I. Wanura, “Prinsip Kehati-Hatian Bank Untuk Mencegah Indikasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pembibitan Hewan Ternak,” *Jurist-Diction*, 2020, doi: 10.20473/jd.v3i1.17626

⁴ A. Fachreza, S. Sunarmi, M. Ablisar, and M. Mulyadi, “Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Kaitannya Dengan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Putusan Pn.Lubuk Pakam No. 964/PID.B/2015/PN.LBP., TANGGAL 19 AGUSTUS 2015,” *Law J.*, 2022, doi: 10.46576/lj.v2i2.1815.

⁵ A. E. Tarigan and S. Syafrida, “Urutan Kreditur yang Didahulukan dalam Pelunasan Piutang pada Perkara Kepailitan,” *SALAM J. Sos. dan Budaya Syar-i*, 2021, doi: 10.15408/sjsbs.v8i2.20363.

mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri (pasal 15 ayat 3 UU Jaminan Fidusia).⁶

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak, namun dalam prakteknya terkadang ketika akan melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia pada salah satu debitur, jaminan tersebut ternyata telah beralih dan dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak bank.⁷

Eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) yang menyebutkan bahwa apabila debitur cidera janji maka eksekusi atas objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF, melalui pelelangan umum maupun penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak. Pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan sendiri oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara debitur pemberi jaminan fidusia dengan kreditur penerima jaminan fidusia atau berdasarkan upaya hukum yang dilakukan untuk menentukan telah terjadinya cidera janji pada perjanjian fidusia.⁸

Pemaknaan Mahkamah Konstitusi atas Frasa “kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap “ yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945, sehingga sangat berdampak terhadap pelaksanaan titel eksekutorial pada sertifikat Jaminan Fidusia dirasa tidak mampu memberi payung hukum bagi kreditur sebagai Pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia. Kepastian hukum berlakunya eksekusi obyek jaminan fidusia sebagaimana telah diatur dalam UU Jaminan Fidusia dilemahkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Konstruksi hukum pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia ke depan perlu di bangun untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi debitur dan kreditur.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, undang-undang, juga pendekatan kasus. Sumber data dalam penelitian mendasarkan pada data sekunder yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/II/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021. Spesifikasi penelitian merupakan penelitian diskriptif analisis yaitu menggambarkan dua putusan Mahkamah Konstitusi yang berbeda terkait dengan eksekusi obyek jaminan fidusia. Penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif.

⁶ N. Sunandar, “Kepastian Hukum Bank Sebagai Kreditur Preferen Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan Yang Menjadi Sengketa Ketenagakerjaan,” *Aktual. (Jurnal Hukum)*, 2018, doi: 10.29313/aktualita.v1i2.4014

⁷ D. Soegianto, D. S. R S, and M. Junaidi, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,” *J. Ius Const.*, 2019, doi: 10.26623/jic.v4i2.1658

⁸ I. Saputra, “Kekuatan Hukum Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 /PUU-XVII-2019 tentang Jaminan Fidusia,” *J. Ilm. Nas. Mhs. Huk.*, 2021

⁹ H. Kuswanto, “Pengambilalihan Hak Atas Jaminan (Eksekusi) Jaminan Fidusia Dan Rahn Tasjily Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Media Keadilan J. Ilmu Huk.*, 2019, doi: 10.31764/jmk.v10i2.2015

PEMBAHASAN

1. Konsep Titel Eksekutorial Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia

Konsep eksekusi atas jaminan fidusia sebagaimana telah disinggung diawal, memiliki landasan yuridis sebagaimana diatur didalam UU No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo* memberikan definisi terkait jaminan fidusia yakni:¹⁰

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Memperhatikan definisi atas jaminan fidusia diatas, maka sejatinya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jaminan fidusia telah memberikan kewenangan bagi pihak debitur untuk senantiasa dapat menguasai suatu benda yang di ikat fidusia, walaupun kepemilikannya telah beralih kepada kreditur setelah dijaminan, tidak hanya sampai disitu, dari prespektif lain, kreditur juga memiliki hak untuk menjual objek fidusia (objek yang diperjanjikan) baik berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

Fidusia, sebagai suatu jaminan kebendaan, tidak lahir begitu saja, Fidusia sendiri lahir atas suatu hal yang telah diperjanjikan diawal antara pihak kreditur dan juga pihak debitur, perjanjian sebagaimana dimaksud yakni perjanjian utang-piutang yang menjadi pokok didalam perjanjiannya. Sehingga apabila pihak debitur (pihak yang berhutang) tidak dapat memenuhi prestasinya dalam melunasi hutang kepada pihak kreditur, maka benda yang menjadi objek fidusia akan dieksekusi¹¹.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia jika mengacu pada ketentuan yang ada didalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, dapat dilakukan dengan tiga acara/ metode, metode yang pertama adalah dengan menggunakan eksekusi pelaksanaan berdasarkan title eksekutorial sebagaimana diatur didalam Pasal 15 ayat (2), yang kedua adalah dengan melakukan eksekusi dengan cara melakukan penjualan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Terakhir adalah dengan cara melakukan penjualan di bawah tangan, metode ini dilakukan dengan berdasarkan atas kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan atas jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh debitur dan kreditur kepada pihak-pihak yang

¹⁰ Z. Aufima, “Akibat Hukum bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia,” *J. Judic. Rev.*, 2020, doi: 10.37253/jjr.v22i1.772

¹¹ D. A. Fluita and I. G. A. KRH, “Tinjauan Sejarah Lembaga Fidusia di Indonesia,” *Repertorium*, 2017

berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.”¹²

Eksekusi jaminan fidusia dengan cara dan metode pelaksanaan berdasarkan title eksekutorial, dilandaskan pada adanya fakta bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kata yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” konsekuensi atas redaksi kata tersebut adalah bahwa kekuatan eksekutorial yang sama dan setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Atas dasar tersebut maka kreditur/penerima jaminan fidusia mempunyai hak untuk melakukan eksekusi, yaitu menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, hal tersebut sering dikenal dengan istilah parate eksekusi. Penjualan benda oleh kreditur tersebut dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau di bawah tangan dengan kesepakatan debitur. Namun demikian pelaksanaannya perlu dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yakni salah satunya dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukannya pihak-pihak yang berkepentingan oleh debitur dan kreditur dan diumumkan paling sedikit didalam 2 (dua) surat kabar¹³.

Selanjutnya adalah tentang hasil dari eksekusi jaminan fidusia, terhadap ketentuan yang mengatur mengenai hasil penjualan atas jaminan fidusia saat ini diatur didalam pasal 34 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana ketentuan tersebut telah dengan tegas menyebutkan bahwa Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia. Namun Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, maka pihak debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.¹⁴

2. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Titel Eksekutorial Dalam Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia

Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis dua Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/II/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 yang menimbulkan polemik dalam praktik pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang menjadi polemik setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/II/2019, Putusan sebagaimana dimaksud sejatinya sangat berkaitan dengan adanya konsep eksekusi berdasarkan title eksekusi hak tanggungan yang selanjutnya disebut dengan istilah parte eksekusi, parte eksekusi memiliki ide dasar yang ditunjukkan untuk memberikan kemudahan bagi kreditur dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Parte eksekusi terhadap jaminan fidusia pada tataran praktik seringkali mengalami berbagai hambatan yang berujung pada dirugikannya salah satu pihak. Pernyataan demikian didukung data berupa contoh kasus yakni kasus dalam perkara perbuatan melawan hukum, sebagaimana terdapat dalam perkara dengan nomor register 345/PDT.G/2018/PN.jkt.Sel.

¹² S. Syafrida and R. Hartati, “Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019,” *ADIL J. Huk.*, 2020, doi: 10.33476/ajl.v11i1.1447

¹³ A. Hariss, “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai Emas Antara Nasabah dengan Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Jambi,” *Leg. J. Huk.*, 2020, doi: 10.33087/legalitas.v12i1.196

¹⁴ J. Alizon, “Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” *EKSEKUSI*, 2020, doi: 10.24014/je.v2i1.9741

Duduk perkara didalam kasus tersebut yakni disebabkan karena terdapatnya Perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk pembelian satu unit mobil. Penggugat yang mana dalam hal ini adalah kreditur telah berdalil bahwa dirinya sudah membayar cicilan tepat waktu, namun suatu ketika tergugat tiba-tiba mengeksekusi mobil yang menjadi objek jaminan tersebut dengan dalil cidera janji/wanprestasi. Penggugat kemudian mengajukan surat pengaduan atas tindakan tersebut, namun tidak ditanggapi, bahkan mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan. Kasus ini kemudian berakhir di meja hijau dengan dimenangkannya pihak penggugat dan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Akan tetapi, tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut dengan dalih bahwa sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Hingga akhirnya penggugat mengajukan permohonan Pengujian terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia ke Mahkamah Konstitusi terhadap redaksi ketentuan yang ada didalam Pasal 15 ayat (2) dan (3).

Mempertimbangkan atas dalil-dalil tergugat, kemudian Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan yang memberikan penafsiran terhadap frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta frasa cidera janji dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia. Pada pokoknya, putusan Mahkamah Konstitusi berisi 3 (tiga) hal yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.
3. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa eksekusi jaminan fidusia dilakukan saat adanya kesepakatan mengenai cidera janji dan kerelaan debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia. Namun apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka prosedur eksekusi jaminan fidusia dilakukan sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Selain itu, cidera janji juga tidak dapat ditentukan secara sepihak baik oleh pihak kreditur maupun pihak debitur saja, melainkan perlu ada kesepakatan perihal cidera janji/wanprestasi yang ditentukan oleh kedua belah pihak atau atas dasar upaya hukum (gugatan) yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi

Selanjutnya adalah berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan MK dengan nomor 71/PUU-XIX/2021, putusan sebagaimana dimaksud memiliki muatan pengujian atas ketentuan yang ada didalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia. Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan penjelasannya sendiri sejatinya telah memberikan hak bagi kreditur untuk mengeksekusi atau menarik objek jaminan fidusia secara sepihak.[15]¹⁵

Ketentuan Pasal 30 sendiri memiliki bunyi yakni “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.”. Penjelasan atas ketentuan yang ada didalam Pasal 30 tersebut menyebutkan bahwa “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.”

Ketentuan ini dilakukan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi, dimana didalam putusannya Mahkamah Konstitusi telah dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 30 Undang-Undang jaminan fidusia ini dianggap telah inkonstitusional (putusan tersebut dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945) sepanjang frasa “pihak yang berwenang” didalam Penjelasan Pasal 30 tidak dimaknai sebagai Pengadilan Negeri. Berdasarkan pada dua putusan sebagaimana telah dijelaskan maka dapat dipastikan bahwa sebelumnya penafsiran atas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum adanya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/ 2019 dan Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, pihak kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak untuk menjalankan eksekusi jaminan fidusia dengan melaksanakan titel eksekutorial maupun pelaksanaan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri tanpa memerlukan kesepakatan pihak debitur, namun setelah dikeluarkannya kedua putusan MK tersebut, Pihak kreditur tidak serta merta dapat melaksanakan hak nya tersebut dalam melaksanakan penjualan objek jaminan fidusia ketika tidak terdapat kesepakatan mengenai waktu cidera janji, serta debitur tidak bersedia untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dalam penguasaannya kepada kreditur terutama setelah adanya perubahan pemaknaan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999. Selain itu, sehubungan dengan pelaksanaan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia, hal ini merupakan bentuk penegasan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pelaksanaan titel eksekutorial harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur layaknya melaksanakan putusan pengadilan yang telah in kracht van gewijsde, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri setempat. Peneliti menilai bahwa kedua putusan MK tersebut adalah keliru karena menyimpangi keadaan cidera janji dalam Pasal 1238 KUHPer dan Pasal 1243 KUHPer serta tidak sesuai dengan tujuan diadakannya pengikatan jaminan fidusia sebagai agunan dalam perjanjian pembiayaan (perjanjian kredit dan/atau perjanjian utang piutang)¹⁶.

3. Konstruksi Hukum Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Berbasis Kepastian Hukum

¹⁵ V. Maku, A. T. Anggraini, and E. Widjajati, “Implementasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Terhadap Proses Eksekusi Jaminan Fidusia,” *Hermeneut. J. Ilmu Huk.*, 2020, doi: 10.33603/hermeneutika.v4i2.4273

¹⁶ U. P. Simamora, “Restrukturisasi Perjanjian Kredit dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu),” *Cepalo*, 2019, doi: 10.25041/cepalo.v1no1.1750

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebagaimana telah dijelaskan saat ini diatur di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia saat ini masih menjadi polemik, terutama pasca terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/II/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021. Putusan a quo bagi pihak kreditur dianggap telah merugikannya, hal demikian disebabkan oleh karena pihak kreditur melakukan eksekusi jaminan fidusia secara parte eksekusi, mengingat putusan tersebut telah mengatur dan melengkapi Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan bagaimana prosedur dan tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia.

Berdasarkan pada fakta tersebut maka pada prinsipnya pihak legislator perlu melakukan berbagai evaluasi atas pengaturan yang ada didalam undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terutama yang mengatur mengenai eksekusi secara parte dan proses serta mekanisme eksekusi sebagaimana diatur didalam pasal 29 sampai dengan pasal 34. Evaluasi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud perlu dilaksanakan agar hukum dapat berjalan efektif, berkepastian serta berkeadilan baik bagi pihak kreditur, maupun pihak debitur.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Gustav Radbruch bahwa keberadaan hukum dimaksudkan dengan tujuan dasar yakni adanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum¹⁷. Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta hukum mampu sebagai sarana pengintegrasian kepentingan sosial¹⁸. Pembentukan hukum harus mampu menjamin kepentingan rakyat dan penegakan hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisasi hukum, atas pemahaman tersebut maka kepastian dan keadilan merupakan hakikat hukum dalam arti bahwa terselenggaranya hukum secara baik maka hukum positif harus merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan asasi manusia untuk dipenuhi¹⁹.

Selain itu, evaluasi perlu dilaksanakan oleh para legislator dengan memperhatikan aspek-aspek yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan lebih memperjelas kembali konsep dan teori atas pengaturan mengenai eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Seperti contoh mengenai kategori atau kriteria wanprestasi, didalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/II/2019 telah disebutkan bahwa cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Konsep demikian masih sangat umum, sehingga pengaturan mengenai kategori cidera janji perlu dimasukkan kedalam suatu bentuk Undang-Undang.

¹⁷ E. Rodríguez Gómez, "La idea del Derecho en la Filosofía Jurídica de Gustav Radbruch," *Univ. Rev. Filos. Derecho y Política*, 2007.

¹⁸ R. Alexy, "Gustav Radbruch's Concept of Law," in *Law's Ideal Dimension*, 2021.

¹⁹ F. HALDEMANN, "Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law*," *Ratio Juris*, 2005, doi: 10.1111/j.1467-9337.2005.00293.x

Konsep pengaturan mengenai cedera janji yang dapat digunakan adalah dengan menyebutkan didalam Undang-Undang Fidusia bahwa cedera janji adalah keadaan yang sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Namun demikian, selain itu Pihak legislator disini dapat juga memberikan Batasan/kategorisasi cedera janji dengan mengacu pada konsep cedera janji yang di rumuskan oleh Prof Subekti, dimana kategorisasi cedera janji yang dirumuskan oleh Prof. Subekti dapat berupa²⁰:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; serta
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Unsur-unsur dan kategori ini perlu dimasukkan kedalam undang-undang jaminan fidusia, baik itu pada bagian pendahuluan yang mengatur mengenai definisi/istilah, bagian isi, maupun bagian penjelasan atas isi dari undang-undang. Unsur-unsur cedera janji yang telah dimasukkan kedalam pengaturan hukum didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, selanjutnya dapat dijadikan pedoman bagi pihak kreditur dan debitur dalam membuat kontrak/perjanjian, sehingga kepastian hukum atas pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dapat terjamin.

Selain konsep mengenai cedera janji, hal-hal yang perlu dijadikan bahan evaluasi bagi para legislator adalah terkait dengan pelaksanaan konsep eksekusi jaminan fidusia secara parte eksekusi, perlu ada aturan khusus baik di level Undang-Undang maupun peraturan pelaksana lainnya yang mengatur situasi/kondisi seperti apa yang dapat dijadikan dasar berlakunya eksekusi jaminan fidusia secara parte eksekusi. Sehingga pihak kreditur dapat memiliki kepastian dalam menjalankan eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur didalam pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia²¹.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia saat ini telah mengalami perkembangan yang signifikan terutama pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/II/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021, putusan tersebut pada intinya menyatakan bahwa Pihak kreditur tidak serta merta dapat melaksanakan hak nya dalam melaksanakan penjualan objek jaminan fidusia secara parte eksekusi terutama setelah adanya perubahan pemaknaan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999. Selain itu, sehubungan dengan pelaksanaan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia, hal ini merupakan bentuk penegasan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pelaksanaan titel eksekutorial harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur layaknya melaksanakan putusan pengadilan yang telah in kracht van gewijsde, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan

²⁰ R. F. Ramadhan and Y. Taruno Muryanto, "Asas Kekuatan Mengikat Dalam Kontrak Waralabayang Mengalami Perubahan Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba," *J. Huk. dan Pembang. Ekon.*, 2019, doi: 10.20961/hpe.v7i2.43017

²¹ S. N. Nugraha, "CIDERA JANJI (WANPRESTASI) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Uu Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019," *AL WASATH J. Ilmu Huk.*, 2021, doi: 10.47776/alwasath.v2i2.213

Negeri setempat. Pihak legislator sejatinya perlu melakukan berbagai evaluasi terhadap pengaturan yang ada didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, dimana evaluasi perlu dilakukan terutama pada materi muatan yang mengatur mengenai cidera janji, dimana perlu ada penegasan mengenai konsep cidera janji dalam Undang-Undang a quo yang dapat diambil berdasarkan ketentuan yang ada didalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara atau menurut pendapat para ahli..

Daftar Pustaka

- A. E. Tarigan and S. Syafrida, "Urutan Kreditur yang Didahulukan dalam Pelunasan Piutang pada Perkara Kepailitan," *SALAM J. Sos. dan Budaya Syar-i*, 2021, doi: 10.15408/sjsbs.v8i2.20363.
- A. Fachreza, S. Sunarmi, M. Ablisar, and M. Mulyadi, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK KAITANNYA DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PUTUSAN PN.LUBUK PAKAM NO. 964/PID.B/2015/PN.LBP., TANGGAL 19 AGUSTUS 2015," *Law J.*, 2022, doi: 10.46576/lj.v2i2.1815.
- A. Hariss, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai Emas Antara Nasabah dengan Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Jambi," *Leg. J. Huk.*, 2020, doi: 10.33087/legalitas.v12i1.196.
- D. A. Fluita and I. G. A. KRH, "Tinjauan Sejarah Lembaga Fidusia di Indonesia," *Repertorium*, 2017.
- D. Soegianto, D. S. R S, and M. Junaidi, "EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM KAJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA," *J. Ius Const.*, 2019, doi: 10.26623/jic.v4i2.1658.
- E. Rodríguez Gómez, "La idea del Derecho en la Filosofía Jurídica de Gustav Radbruch," *Univ. Rev. Filos. Derecho y Política*, 2007.
- F. HALDEMANN, "Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law*," *Ratio Juris*, 2005, doi: 10.1111/j.1467-9337.2005.00293.x.
- G. I. Wanura, "Prinsip Kehati-Hatian Bank Untuk Mencegah Indikasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pembibitan Hewan Ternak," *Jurist-Diction*, 2020, doi: 10.20473/jd.v3i1.17626.
- H. Kuswanto, "PENGAMBILALIHAN HAK ATAS JAMINAN (EKSEKUSI) JAMINAN FIDUSIA DAN RAHN TASJILY PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM," *Media Keadilan J. Ilmu Huk.*, 2019, doi: 10.31764/jmk.v10i2.2015.
- I. Artadi, S. Sudarminto, and W. Partinah, "KAJIAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA," *Hermeneut. J. Ilmu Huk.*, 2018, doi: 10.33603/hermeneutika.v2i2.1562.
- I. Saputra, "Kekuatan Hukum Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 /PUU-XVII-2019 tentang Jaminan Fidusia," *J. Ilm. Nas. Mhs. Huk.*, 2021.
- J. Alizon, "REKONSTRUKSI PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019," *EKSEKUSI*, 2020, doi: 10.24014/je.v2i1.9741.

- M. F. Rozi and L. Jamilah, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Demi Terwujudnya Keadilan," *Bandung Conf. Ser. Law Stud.*, 2022, doi: 10.29313/bcsls.v2i1.765.
- N. Sunandar, "KEPASTIAN HUKUM BANK SEBAGAI KREDITUR PREFEREN DALAM EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN YANG MENJADI SENGKETA KETENAGAKERJAAN," *Aktual. (Jurnal Hukum)*, 2018, doi: 10.29313/aktualita.v1i2.4014.
- R. Alexy, "Gustav Radbruch's Concept of Law," in *Law's Ideal Dimension*, 2021.
- R. F. Ramadhan and Y. Taruno Muryanto, "ASAS KEKUATAN MENGIKAT DALAM KONTRAK WARALABAYANG MENGALAMI PERUBAHAN KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISEE BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA," *J. Huk. dan Pembang. Ekon.*, 2019, doi: 10.20961/hpe.v7i2.43017.
- S. N. Nugraha, "CIDERA JANJI (WANPRESTASI) DALAM PERJANJIAN FIDUSIA BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (3) UU NOMOR 42 TAHUN 1999 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 18/PUU-XVII/2019," *AL WASATH J. Ilmu Huk.*, 2021, doi: 10.47776/alwasath.v2i2.213.
- S. Syafrida and R. Hartati, "Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019)," *ADIL J. Huk.*, 2020, doi: 10.33476/ajl.v11i1.1447.
- U. P. Simamora, "Restrukturisasi Perjanjian Kredit dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu)," *Cepalo*, 2019, doi: 10.25041/cepalo.v1no1.1750.
- V. Maku, A. T. Anggraini, and E. Widjajati, "IMPLEMENTASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP PROSES EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA," *Hermeneut. J. Ilmu Huk.*, 2020, doi: 10.33603/hermeneutika.v4i2.4273.
- Z. Aufima, "Akibat Hukum bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia," *J. Judic. Rev.*, 2020, doi: 10.37253/jjr.v22i1.772.